

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA  
NOMOR : 122/G.56/R/XII/2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI (SEKPRODI)  
DI LINGKUNGAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ)  
PERIODE 2024 – 2028**

---

**REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

- Membaca : 1. Surat Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Nomor 1670/G.63/D/XI/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Pengajuan Keputusan Sekretaris Program Studi Fakultas Seni Rupa dan Desain.
2. Surat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Nomor 495/G.47/D.FSP/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pengajuan Keputusan Sekretaris Program Studi Fakultas Seni Pertunjukan.
3. Surat Dekan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Nomor 1963/C.19/D/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Pengajuan Keputusan Sekretaris Program Studi Fakultas Film dan Televisi.
- Menimbang : a. bahwa telah selesainya masa jabatan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Fakultas Seni Pertunjukan (FSP), Fakultas Film dan Televisi (FFTV) Periode 2020 – 2024;
- b. bahwa para Sekretaris Program Studi dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua program Studi, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Fakultas Seni Pertunjukan (FSP), Fakultas Film dan Televisi (FFTV) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Periode 2024 – 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 105/KPT/I/2017, tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 790 Tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
8. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 038.A Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Kesenian Jakarta;
9. Keputusan Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tentang Pemberhentian Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 – 2028;
10. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 116/G.56/R/XI/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan, Wakil Direktur, dan Ketua Program di lingkungan Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 – 2028.

#### **MEMUTUSKAN**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Menetapkan</b> | <b>:</b> <b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI (SEKPRODI) DI LINGKUNGAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE 2024 – 2028</b>   |
| PERTAMA           | <b>:</b> Memberhentikan dengan hormat para tenaga pendidik yang namanya tercantum dalam lampiran 1 pada keputusan ini sebagai Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Fakultas Seni Pertunjukan (FSP), Fakultas Film dan Televisi (FFTV) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) periode 2020 – 2024 dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut; |
| KEDUA             | <b>:</b> Mengangkat para tenaga pendidik yang namanya tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini sebagai Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Fakultas Seni   |

Pertunjukan (FSP), Fakultas Film dan Televisi (FFTV) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) periode 2024 – 2028;

- KETIGA : Masa jabatan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dengan berpedoman pada Statuta dan ketentuan lain yang berlaku di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Yayasan Seni Budaya Jakarta (YSBJ);
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2024

REKTOR  
  
  
Institut Kesenian Jakarta  
Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF

Tembusan Yth. :

1. Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)
2. Senat Institut Kesenian Jakarta
3. Para Wakil Rektor
4. Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain
5. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
6. Para Wakil Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
7. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
8. Ketua Lembaga Pengawas Internal
9. Para Ketua Program Studi Fakultas Seni Rupa dan Desain
10. Para Kepala Bagian
11. Para Kepala Sub Bagian Fakultas Seni Rupa dan Desain
12. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 122/G.56/R/XII/2024

TANGGAL : 13 DESEMBER 2024

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI (SEKPRODI)  
DI LINGKUNGAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE 2024 – 2028

Lampiran 1

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT**

**SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

**PERIODE 2020 – 2024**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Walid Syarhowi Basmalah, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Seni Rupa Murni
2.	Muhammad Fahmi, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Desain Produk
3.	Gustamar Adiyasa, S.Sn., M.Ds.	Sekretaris Program Studi Desain Interior
4.	Tri Wahyuni Hidayati, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Kriya Seni
5.	Carolline Mellania T., M.Sn.	Sekretaris Program Studi Desain Komunikasi Visual
6.	Cik'im., M.Sn.	Sekretaris Program Studi Seni Teater
7.	Mohamad Cristna Irama, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Seni Musik
8.	Fajrilika Elsa Mutiara Jane, S.Sn.	Sekretaris Program Studi Televisi dan Film S.1
9.	Anita Yusnita, S.Sn.	Sekretaris Program Studi Film dan Televisi D.3

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2024

REKTOR  
  
  
Institut  
Kesenian  
Jakarta  
**Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF**



NOMOR : 122/G.56/R/XII/2024  
TANGGAL : 13 DESEMBER 2024  
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI (SEKPRODI)  
DI LINGKUNGAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA (IKJ) PERIODE 2024 – 2028

Lampiran 2

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA  
PERIODE 2024 – 2028**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Walid Syarthowi Basmalah, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Seni Rupa Murni
2.	Muhammad Fahmi, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Desain Produk
3.	Connie, S.Ds.	Sekretaris Program Studi Desain Interior
4.	Dwi Budi Prasetyo, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Kriya Seni
5.	Norman Adhy Maulana, S.Sn., M.Des.	Sekretaris Program Studi Desain Komunikasi Visual
6.	Richard Dilian Kalipung, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Seni Teater
7.	Galih Nurmascahyo, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Seni Musik
8.	Kintan Labiba Manggarsari, S.Sn., M.Hum.	Sekretaris Program Studi Televisi dan Film S.1
9.	Yogi Tri Kuncoro, M.Sn.	Sekretaris Program Studi Film dan Televisi D.3

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2024

REKTOR  
  
  
Institut  
Kesenian  
Jakarta  
Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF